

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT TANPA AGUNAN DI KELURAHAN PATRANG KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Oleh :

Nanang Tri Budiman

Email : ntbudiman@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Supianto

Email : supianto@uij.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Abstrak

Dalam aspek ekonomi, Pandemi Covid-19 telah berimbas pada kegiatan usaha yang mengalami penurunan bahkan banyak pula yang berdampak pada berhentinya beberapa bidang usaha tertentu. Menurunnya kegiatan ekonomi ini berdampak pula kepada para pelaku usaha dan masyarakat terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit tanpa agunan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa kredit tanpa agunan adalah usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan dan pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Kredit tanpa jaminan yang dikucurkan kepada usaha mikro maupun perorangan diberikan dalam jumlah yang kecil. Sistem pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur.

Kata kunci : Sengketa kredit, agunan, Patrang

Abstract

In the economic aspect, the Covid-19 pandemic has affected business activities which have experienced a decline and many have even resulted in the cessation of certain business fields. This decline in economic activity also has an impact on business actors and the community on their ability to fulfill their obligations to other parties, especially those who provide loans in the form of credit. This study aims to determine the factors that cause credit disputes without collateral and to determine the settlement of credit disputes without collateral in Patrang Village, Jember Regency. The method used is normative juridical and empirical with sociological legal research methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause credit disputes without collateral are businesses run by debtors that fail and the customer's understanding that business loans disbursed without collateral are grants or assistance from the government. Unsecured loans disbursed to micro-enterprises and individuals are given in small amounts. The payment system can be in the form of paying installments on a daily, weekly and monthly basis according to the agreement between the debtor and creditor.

Keywords: Credit dispute, collateral, Patrang

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia akhir-akhir ini telah berdampak negatif kepada semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.¹ Demikian pula di Indonesia, dampaknya telah terasa dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam aspek Kesehatan, namun juga aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam aspek ekonomi, Pandemi Covid-19 telah berimbas pada kegiatan usaha yang mengalami penurunan bahkan banyak pula yang berdampak pada berhentinya beberapa bidang usaha tertentu. Menurunnya kegiatan ekonomi ini berdampak pula kepada para pelaku usaha dan masyarakat terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit.

Pandemi covid-19 merupakan termasuk dalam kategori *force majeure* yang dikenal dalam KUHPerdota. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan adanya kontrak bisnis yang telah dibuat maka keadaan pandemi covid-19 ini tidaklah serta merta membatalkan suatu kontrak bisnis tersebut. Pembatalan suatu kontrak bisnis

haruslah sesuai dengan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah jelas apabila syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak.²

Pemberian kredit yang diberikan oleh Lembaga keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada kreditur. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap Lembaga keuangan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Hal ini didasarkan pada adanya resiko yang sangat

¹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis>

² Riza Fibriani, Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 10 No. 2, Nov 2020, hal. 205, <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2323>, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2323>

tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama Lembaga perbankan. Selain itu kegagalan dalam kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha Lembaga keuangan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa suatu Lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³ Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁴

Ketentuan prinsip kehati-hatian bahwa Lembaga perbankan berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai ke-

mungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi.

Namun demikian, bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang hendak mengelola sebuah bisnis atau usaha mikro bahkan dalam skala lebih kecil lagi, maupun untuk keperluan konsumsi, untuk mendapatkan pinjaman atau kredit sebagai modal usaha dari lembaga keuangan tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya rendahnya tingkat literasi keuangan hingga keberadaan lembaga keuangan yang belum merata di setiap daerah. Situasi demikian ini membuat sebagian kalangan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari Lembaga keuangan.

Dalam situasi demikian, masyarakat di beberapa daerah tertentu memanfaatkan jasa "bank keliling" atau pihak Lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang mudah. Penyaluran pinjaman oleh bank keliling biasanya sangat mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Bank keliling sering menyebut dirinya sebagai bank perkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam dimana masyarakat dapat meminjam uang dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan Rupiah

³Rachmadi Usman. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.

⁴Permadi Gandapradja, 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21

lalu mengembalikannya dengan cara dicicil setiap hari atau tiap pekan atau bulan.

Penawaran Kredit Tanpa Agunan kepada calon nasabah tidak melalui analisis yang baik yang berarti merupakan adanya kelalaian dari pejabat maupun pegawai bank dalam menganalisis debitur. Pelanggaran atas tidak diterapkannya prinsip-prinsip perbankan dalam pemberian kredit tanpa agunan memiliki akibat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika akibat hukum ini diterapkan dengan benar maka akan mampu memperkecil resiko banyaknya kredit macet, terutama pada kredit tanpa agunan.⁵

Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit, adalah kemungkinan timbulnya faktor *Default dan Collateral* dalam perjanjian kredit tersebut. Pengertian '*default*' atau "kegagalan atau kelalaian" adalah kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana disepakati didalam perjanjian/kontrak.⁶ Dalam pengertian "*default*", pelaku kegagalan dinamakan '*defaulter*', yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, orang yang

menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan".⁷

Kelurahan Patrang merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Jumlah penduduk Kelurahan Patarang pada tahun 2017 adalah 17.970 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.040 jiwa dan perempuan 8.930 jiwa.⁸ Sebagian masyarakat Kelurahan Patrang memiliki kemampuan untuk mengembangkan taraf hidupnya melalui berbagai jenis usaha, baik usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Jenis-jenis usaha tersebut dapat mendukung dalam rangka meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Kelurahan Patrang, sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain. Berbagai jenis usaha yang ada di Kelurahan Patrang diantaranya terdapat Pasar Kelurahan, Toko Modern, Toko Pracangan, Koperasi, serta Usaha Kecil lainnya.

Berbagai usaha tersebut memerlukan peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM dan Koperasi baik secara mandiri maupun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah bagi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit

⁵ Fanny Angelina, Aspek Hukum Prudential Principle Dan *The Five C Of Credit Analysis* Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Humani, Volume 10 No. 2, Nov 2020, hal. 300, <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2536>, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2536>

⁶Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.

⁷Ibid, hal. 51.

⁸ Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2017

tanpa agunan tersebut seringkali mengalami kendala atau permasalahan sehingga menimbulkan adanya sengketa yang disebabkan wanprestasi dari pihak debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember? Dan Bagaimana penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk dalam penelitian hukum. Sebagai ilmu yang bersifat sui generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.⁹ Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga

⁹ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum.¹⁰

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.¹¹

PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Kredit Tanpa Agunan

Dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.¹² Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.26

¹¹ *Ibid*, hal.208

¹² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal5.

dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Apapun bentuknya, suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis tentunya memerlukan suatu ketentuan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari suatu prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana peraturan perundang-undangan menduduki urutan yang sangat penting sebagai sumber hukumnya.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.

Dalam pemberian kredit oleh suatu Lembaga keuangan mestilah dilakukan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut : Pertama, prinsip kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur harus dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.

Kedua Prinsip Kehati-hatian, prinsip kehati-hatian (*prudentialt*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*). Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.

Ketiga, Prinsip 5 C, Prinsip 5C ini lazim digunakan oleh Perbankan dalam menganalisis calon debitur untuk mendapatkan kredit. Adapun prinsip 5C tersebut adalah *Character* (Kepribadian), Salah satu unsur yang paling utama harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah

penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya, hampir sama dengan penilaian *Personality*, jadi diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya (anak+istri), hobby dan sebagainya, sebagai ukuran *willingness to pay* atau kemampuan membayar.¹³ *Capacity* (Kemampuan), Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan.

Capital (Modal), Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui dan dikaji oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kembali kredit. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi), Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk di analisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur. Karena apabila terdapat perubahan *policy* oleh pemerintah sesuai

dengan perkembangan bisnis debitur, maka pemberian kredit harus dilakukan ekstra hati-hati. *Collateral* (Agunan), Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, collateral adalah hal yang memegang peran penting dalam fungsinya untuk pemberian kredit. Karena itu, bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit.

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama. Bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah di salurkan oleh kreditur kepada debitur, jaminan hendaknya mempertimbangkan dua faktor, yaitu: *Secured*, Artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. *Marketable*, Artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi,

¹³ M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), hal.197.

dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh pihak bank dapat meminimal risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Secara normatif sarana perlindungan bagi kreditur tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan hapus. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian *asecor* (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus, yang dibuat oleh kreditur atau bank dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji, dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga, dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit dan pelaksanaan perjanjian pokok.

Jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: Jaminan Materiil (Kebendaan) Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat di-

pertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya dan dapat di alihkan. Jaminan immateriil (Perorangan). Kedua, Jaminan imateriil (Perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya..

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, Jaminan materiil (kebendaan), dan Jaminan imateriil (perorangan). Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.¹⁴

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan : Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata; Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata; Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996; dan Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, Hal. 46-47

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur ialah : Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup dan Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak kreditur maupun debitur.

Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Disamping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika

dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.

Kelurahan Patrang merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kelurahan Patrang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara: Kelurahan Bintoro, sebelah selatan: Kelurahan Jember Lor, sebelah Timur: Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari dan sebelah barat: Kelurahan Jember Lor.¹⁵ Jumlah penduduk Kelurahan Patarang pada tahun 2017 adalah 17.970 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.040 jiwa dan perempuan 8.930 jiwa.¹⁶

Potensi sumberdaya manusia Kelurahan Patrang dapat dilihat dalam tabel berikut :¹⁷

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	45	40	85
Usia 18-56 tahun pernah sekolah dasar tapi tidak tamat	200	99	299
Tamatan SD sederajat	983	803	1786
Tamatan SLTP sederajat	1000	739	1739
usia 18-56 tahun tamatan SLTA	1724	1040	2764

¹⁵ Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010

¹⁶ Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2017

¹⁷ Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010

sederajat			
Tamatan D1	200	15	215
Tamatan D2	98	7	105
Tamatan D3	43	30	73
Tamatan S1	200	215	415
Tamatan S2	25	2	27

Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat Kelurahan Patrang memiliki kemampuan untuk mengembangkan taraf hidupnya melalui berbagai jenis usaha, baik usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Jenis-jenis usaha tersebut dapat mendukung dalam rangka meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat Kelurahan Patrang, sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain. Berbagai jenis usaha yang ada di Kelurahan Patrang diantaranya terdapat Pasar Kelurahan 2 buah, Toko Modern 6 buah, Toko Pracangan 380 buah, Koperasi 8 buah, Usaha Kecil 45 buah dan lain-lain 18 buah.¹⁸

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian daerah adalah dengan memberikan akses yang mudah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun koperasi mengembangkan usahanya dengan pemberian tambahan modal. Lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain sebagai lembaga penyedia modal keuangan sangat perlukan peranannya dalam

pemberian kredit. Bank dan lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan dua cara yaitu kredit dengan menggunakan jaminan maupun kredit tanpa menggunakan jaminan.

Upaya untuk peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM dan Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹⁹

Pemberian kredit dengan menggunakan jaminan memiliki resiko yang lebih kecil karena benda jaminan yang telah diserahkan kepada kreditur dapat dicairkan atau dijual apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji sehingga tidak dapat melunasi kredit yang diterimanya atau mengalami kredit macet. Dengan adanya benda jaminan maka kerugian yang dialami bank akibat terjadinya kredit macet tersebut dapat ditekan. Sedangkan kredit yang dilakukan tanpa adanya jaminan, maka dengan memiliki resiko yang lebih tinggi. Dalam hal demikian ini bank atau

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

lembaga keuangan dituntut untuk lebih berhati-hati terhadap kemampuan calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa jaminan, dalam hal kemampuannya untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari bank.

Kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan ini memang ditujukan kepada UMKM dan koperasi, hal ini karena selama ini UMKM dan koperasi yang memerlukan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya, namun bila ingin mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan selalu mengalami banyak kendala seperti prosedur yang rumit dan memerlukan adanya jaminan. Dengan adanya keadaan tersebut maka kredit tanpa jaminan dirancang untuk memberikan kemudahan dengan bunga yang lebih rendah, tidak melalui prosedur yang rumit dan tanpa menggunakan jaminan apapun. Dengan adanya kredit semacam ini diharapkan kebutuhan masyarakat akan adanya modal usaha dapat terpenuhi.

Salah satu permasalahan dalam pemberian kredit tanpa agunan adalah apabila debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) Dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk asset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual asset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran

atasnya; sedangkan. (ii) Dalam hal kredit atau fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh asset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.²⁰

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa kredit tanpa agunan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit adalah pertama, usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan. Kegagalan usaha debitur ini sangat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya untuk memngembalikan pinjaman yang sudah diberikan kepadanya. Oleh karena usaha tersebut merupakan jaminan atas dikucurkannya KUR maka dengan gagalnya usaha maka kreditur mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya.

Faktor kedua yang menjadi penyebab sengketa dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan adalah pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Adanya pemahaman bahwa kredit tersebut merupakan bantuan dari

²⁰ Muhammad Hatta Pratama, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan, <https://media.neliti.com/media/publications/34841-ID-perlindungan-hukum-bagi-kreditor-dalam-pemberian-kredit-modal-kerja-tanpa-agunan.pdf>

pemerintah kepada usaha kecil. Oleh karena maka dalam pemikirannya pemberian kredit tersebut tidak perlu dikembalikan dan sepenuhnya diberikan kepada usaha kecil secara cuma-cuma. Pemahaman demikian ini seringkali diperkuat dengan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya sehingga merasa tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

3.2. Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan

Prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek kegiatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dinyatakan “Bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur”. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang diterapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut:

(a) Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Pasal 1320 sub 3 KUH Perdata menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan, suatu objek tertentu hendaknya ditafsirkan sebagai suatu yang dapat ditentukan. (b) Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan suatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. (c) Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, ketentuan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati dan mengambil hasilnya. (d) Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan.

Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah: Memberikan Sesuatu; Berbuat Sesuatu; dan Tidak Berbuat Sesuatu. Pasal

1235 Ayat (1) KUH Perdata, peringatan pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian gadai dan perjanjian utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Dalam melakukan perbuatan, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya, debitur harus memenuhi semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan. Prestasi lainnya adalah “Tidak Berbuat Sesuatu”, artinya debitur bersifat pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan.

Wanprestasi pada dasarnya tidak diharapkan dan diinginkan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, baik pihak kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak lalai memenuhi suatu prestasi maka akan timbul suatu akibat, Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

(a) Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;

(b) Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUH

Perdata);

(c) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Kreditur dapat mebebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUH Perdata.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang keuangan/ perbankan terkait dengan adanya pandemi Covid-19 adalah diterbitkannya kebijakan relaksasi. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara formal, kebijakan relaksasi ini diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Kebijakan relaksasi dibidang keuangan/ perbankan dilakukan dengan dua cara: (1) Penilaian kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/ penyedia-

an dana lain dengan plafon Rp10 miliar. (2) Peningkatan kualitas kredit/ pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Pada prinsipnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan. Aman dalam arti legal risk, bahwa setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik mengenai kewenangan subjek hukum, objek hukum, maupun mengenai jaminan. Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa penerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya, terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha. Menghasilkan dalam arti setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan kepada bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, maka setiap bank sebagai kreditur perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan risiko atau manajemen kredit bank yang kurang

baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah menjadi tinggi. Oleh sebab itu asas kehati-hatian (*prudential banking*) adalah penting, sebagai asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi serta kegiatan usahanya, harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan juga nasabah. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Apabila debitur dinyatakan dalam kondisi lalai (*Ingebreken*) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH-Perdata, dinyatakan bahwa: “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan-nya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai (*Ingrekestelling*) adalah upaya hukum (*recthmidde*) dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingatkan (*aanmaning, sommatie, kenningsgeving*), debitur saat selambatlambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).

Pihak debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) kategori, yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada umumnya upaya penyelesaian terhadap debitur yang bermasalah, langkah yang ditempuh bank dalam melakukan manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir adanya kredit bermasalah, adalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh berupa : Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), yaitu: Memperpanjang Jangka Waktu Kredit. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan pinjaman. Dan Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Kedua, Penyesuaian Kembali (*Reconditioning*) Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti : Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus

dibayar seperti biasa. Penurunan Suku Bunga. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. Pembebasan Bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah, dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Ketiga, Restrukturisasi (*Restructuring*), yaitu : Dengan menambah jumlah kredit ; dan Dengan menambah *equity*, dilakukan dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik. Keempat Kombinasi, yaitu merupakan langkah kombinasi dari ketiga jenis diatas.

Didalam perkreditan memiliki unsur-unsur, dimana dalam perjanjian kredit harus memperhatikan unsur kredit, yaitu character, bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Penilaiannya melalui kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Bank juga harus melakukan penelitian sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, apakah layak diberi pinjaman atau tidak. Hal ini dapat dilihat dan diteliti dari keadaan rumah, dipergunakan untuk apa pinjaman uang ini, bagaimana riwayat debitur dalam mengangsur jika debitur sudah pernah melakukan perjanjian kredit sebelumnya. Apakah debitur susah dalam mengangsur atau tidak

seperti adanya tunggakan. Hal ini menunjukkan apakah debitur mempunyai iktikad baik atau tidak dalam menjalankan perjanjian kredit ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden, dapat dihasilkan data bahwa kredit tanpa jaminan yang dikucurkan kepada UMKM maupun perorangan diberikan dalam jumlah yang kecil. Demikian pula dengan cara pembayaran yang dibebankan kepada para debitur tersebut dengan metode angsuran yang ringan sehingga tidak memberatkan bagi debitur. System pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Sisyem pembayaran harian dan mingguan dipilih karena memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran karena jumlah besaran yang harus dibayarkan menjadi kecil dan terjangkau bagi mereka.

Penyelesaian sengketa yang timbul karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dilakukan dengan cara kekeluargaan. Apabila masih memungkinkan untuk memberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak kreditur akan memberikan waktu kepada debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya. Cara demikian masih sangat memungkinkan karena

metode pembayaran dengan system harian atau mingguan dapat membantu kemampuan debitur karena nilai angsuran akan menjadi kecil dan terjangkau bagi debitur.

Terkait dengan pelaksanaan kredit tanpa agunan dalam hal pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan tersebut merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah, hal tersebut dalam kenyataan tidak menyebabkan timbulnya itikad buruk nasabah untuk tidak mengembalikan pinjamannya. Disamping karena sejak awal pihak kreditur telah memberikan pemahaman kepada calon nasabah, juga karena prosedur pembayaran yang tidak rumit dan berbelit serta kemudahan dalam melakukan pembayaran yang langsung ditemui oleh pihak kreditur dalam melaksanakan pembayaran sehingga sengketa yang terjadi karena debitur tidak melakukan pembayaran kreditnya menjadi relatif kecil jumlahnya. Adanya pemahaman bagi pihak debitur bahwa kredit tersebut merupakan pinjaman kepada usaha kecil yang harus dikembalikan kepada kreditur merupakan kunci keberhasilan pengembalian kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu, diperoleh hasil bahwa masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan

system pembayaran harian, bila terjadi wanprestasi atau tidak mampu melunasi hutangnya maka mereka akan beralih kepada lembaga keuangan lain untuk menutupi hutangnya kepada kreditor sebelumnya. Pada saat nasabah tidak mampu membayar maka akhirnya mereka seringkali seperti gali lubang tutup lubang, jatuh ke bank harian satu ke bank harian lain. Meskipun pada akhirnya akibat yang dialami yaitu ketika mengalami kesulitan untuk membayar angsuran maka akan terus ditagih oleh penagih.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa kredit tanpa agunan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kredit adalah usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan. Kegagalan usaha debitur ini sangat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan kepadanya. Oleh karena usaha tersebut merupakan jaminan atas dikucurkannya kredit maka dengan gagalnya usaha maka kreditor mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Faktor kedua yang menjadi penyebab sengketa dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan adalah pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang

dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Adanya pemahaman bahwa kredit tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kepada usaha kecil maka dalam pemikirannya pemberian kredit tersebut tidak perlu dikembalikan dan sepenuhnya diberikan kepada usaha kecil secara cuma-cuma.

Kredit tanpa jaminan yang dikucurkan kepada usaha mikro maupun perorangan diberikan dalam jumlah yang kecil. Demikian pula dengan cara pembayaran yang dibebankan kepada para debitur tersebut dengan metode angsuran yang ringan sehingga tidak memberatkan bagi debitur. System pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditor. Sisyem pembayaran harian dan mingguan dipilih karena memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran karena jumlah besaran yang harus dibayarkan menjadi kecil dan terjangkau bagi mereka. Penyelesaian sengketa yang timbul karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dilakukan dengan cara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001,

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama, 2004,

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),

M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992),

Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta. , 2004:

M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2005..

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah . Liberty*, Yogyakarta, 1981.

Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006,

Profil Kelurahan Patrang Tahun 2010

Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2017

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Jurnal Ilmiah

Muhammad Hatta Pratama, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan,

<https://media.neliti.com/media/publications/34841-ID-perlindungan-hukum-bagi-kreditor-dalam-pemberian-kredit-modal-kerja-tanpa-agunan.pdf>

Fanny Angelina, Aspek Hukum Prudential Principle Dan The Five C Of Credit Analysis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Humani, Volume 10 No. 2, Nov 2020, hal. 300,

<http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2536>,
<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2536>

Riza Fibriani, Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 10 No. 2, Nov 2020, hal. 205,
<http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2323>,
<http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2323>

Internet :

<https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis>

<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Supianto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012.